

BAB II

KERANGKA TEORITIS TENTANG KONSEP PERLINDUNGAN HUKUM, PENGHARGAAN, SAKSI PELAPOR, & SAKSI PELAKU SUATU TINDAK PIDANA

A. Konsep Perlindungan Hukum

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum bagi rakyat merupakan konsep universal, dalam arti dianut dan diterapkan oleh setiap negara yang mengedepankan diri sebagai negara hukum, namun seperti yang disebutkan Paulus E. Lotulung, masing-masing negara mempunyai cara dan mekanismenya sendiri tentang bagaimana mewujudkan perlindungan hukum tersebut, dan juga sampai seberapa jauh perlindungan hukum itu diberikan. Perlindungan hukum yang dimaksudkan ini lebih ditekankan pada perlindungan hukum terhadap sikap tindak atau perbuatan hukum pemerintah berdasarkan hukum positif di Indonesia.

Secara umum dapat dijelaskan bahwa pengertian perlindungan hukum adalah tindakan melindungi atau memberikan pertolongan dalam bidang hukum.⁸ Dalam pengertian lainnya perlindungan hukum adalah segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum sebagai segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada warganya agar hak-haknya sebagai seorang warga negara tidak dilanggar, dan bagi yang melanggarnya akan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

⁸ WJS. Purwodarminto, 1959, hlm. 224.

Keputusan sebagai instrumen hukum pemerintah dalam melakukan tindakan hukum sepihak, dapat menjadi penyebab terjadinya pelanggaran hukum terhadap warga negara, apalagi dalam negara hukum modern, oleh karena itu diperlukan perlindungan hukum bagi warga negara terhadap tindakan hukum pemerintah.

Di Indonesia perlindungan hukum bagi rakyat akibat tindakan hukum pemerintah ada beberapa kemungkinan, tergantung dari instrumen hukum yang digunakan pemerintah. Instrumen hukum pemerintah yang lazim digunakan adalah peraturan perundang-undangan dan keputusan. Karena perlindungan hukum merupakan suatu bentuk pelayanan yang wajib diberikan oleh pemerintah untuk memberikan rasa aman kepada setiap warga masyarakat.

Sedangkan perlindungan hukum bagi rakyat merupakan konsep universal, dalam arti dianut dan diterapkan oleh setiap negara yang mengedepankan diri sebagai negara hukum, namun seperti disebutkan Paulus E. Lotulung, masing-masing negara mempunyai cara dan mekanismenya sendiri tentang bagaimana mewujudkan perlindungan hukum tersebut, dan juga sampai seberapa jauh perlindungan hukum itu diberikan.⁹

Hubungan hukum tentu menimbulkan hak dan kewajiban, selain itu masing-masing anggota masyarakat tentu mempunyai hubungan kepentingan yang berbeda-beda dan saling berhadapan atau berlawanan, untuk mengurangi ketegangan dan konflik maka hukum yang mengatur dan

⁹ Paulus E. Lotulung, *Beberapa Sistem tentang Kontrol Segi Hukum terhadap Pemerintah*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hlm. 123.

melindungi kepentingan tersebut yang dinamakan perlindungan hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum., yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.¹⁰

Perlindungan hukum selalu dikaitkan dengan konsep *rechtstaat* atau konsep *Rule of Law* karena lahirnya konsep-konsep tersebut tidak lepas dari keinginan memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia, konsep *Rechtsct* muncul di abad ke-19 yang pertama kali dicetuskan oleh Julius Stahl. Pada saatnya hampir bersamaan muncul pula konsep negara hukum (*rule of Law*) yang dipelopori oleh A.V.Dicey.

Konsep negara hukum diawali oleh pemikiran Immanuel Kant tentang negara hukum dalam arti sempit (*formal*) yang menempatkan fungsi *rechts* pada staat hanya sebagai alat bagi perlindungan hak-hak asasi individual dan pengaturan kekuasaan negara secara pasif, yakni hanya bertugas sebagai

¹⁰ <http://www.artikata.com/artiperlindunganhukum.html>

pemelihara ketertiban dan keamanan masyarakat.¹¹ Konsep Kant ini, terkenal dengan sebutan Nachtwakerstaat atau Nachtwachterstaat (Negara penjaga Malam).¹² Dalam perkembangan negara-negara modern abad ke-19, konsep Kant tersebut dinilai kurang memuaskan.¹³ Oleh karenanya dikembangkan konsep rechstaat dalam arti luas yang berwawasan kesejahteraan dan berbasis kemakmuran.¹⁴ Untuk merumuskan unsur-unsur negara hukum, Friedrich Julius Stahl menyatakan bahwa suatu negara hukum ditandai oleh empat unsur pokok yaitu :¹⁵

- a. Pengakuan dan perlindungan terhadap HAM.
- b. Negara didasarkan pada teori trias politica.
- c. Pemerintahan didasarkan pada Undang-undang (wetmaig bestuur).
- d. Ada penelitian administrasi negara yang bertugas menangani kasus perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah (onrechmatige overheidsdaad).

Sedangkan menurut A.V.Dicey menguetengahkan 3 (tiga) arti dari the rule of law (persamaan di muka hukum) sebagai berikut :¹⁶

¹¹ Murtir Jeddawi, Negara Hukum Good Governance Dan Korupsi Di daerah, Total Media, Yogyakarta, 2011, hlm. 2.

¹² Muhammad Tahir Azhary, Negara Hukum Suatu Srudi tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat dari segi Hukum Islam: Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini, Bulan Bintang, Jakarta, 1991, hlm. 66.

¹³ Murtir Jeddawi, Negara Hukum Op. Cit., hlm. 2.

¹⁴ Marcus Lukman, Eksistensi Peraturan Kebijaksanaan dalam Bidang Perencanaan dan Pelaksanaan Rencana Pembangunan di Daerah Serta Dampaknya terhadap Pembangunan Materi Hukum Tertulis Nasional, Disertasi, Program Pascasarjana, Universitas Padjajaran, Bandung, 1997.

¹⁵ Friedrich Julius Stahl, Terpetik Dalam Muh. Tahir Ashary: Negara Hukum, Bulan Bintang, Jakarta, 1992, hlm. 66.

¹⁶ Andi Pangerang, Prinsip Permusyawaratan Rakyat Berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 dan Implementasinya dalam Sistem Pemerintahan di Daerah, Disertasi, Program Pasca Sarjana Universitas Padjadjaran Bandung, 1999, hlm. 27.

- a. Supremasi absolut atau predominasi dari regular law untuk menentang pengaruh dari arbitrary power dan meniadakan kesewenangan-wenangan, prerogatif atau discretionary authority yang luas dari pemerintah.
- b. Persamaan di hadapan hukum atau penundukan yang sama dari semua golongan kepada ordinary law of the land yang dilaksanakan oleh ordinary court; ini berarti bahwa tidak ada orang yang berada di atas hukum; tidak ada peradilan administrasi negara;
- c. Konstitusi adalah hasil dari the ordinary law of the land, bahwa hukum konstitusi bukanlah sumber tetapi merupakan konsekuensi dari hak-hak individu yang dirumuskan dan ditegaskan oleh peradilan.

Terdapat pula unsur-unsur yang terkandung di dalam perlindungan hukum itu sendiri :

- a. Adanya perlindungan pemerintah dari warganya.
- b. Adanya jaminan kepastian hukum

Dalam Undang Undang Dasar 1945, pasal 28 D ayat 1 menyebutkan bahwa “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta diperlakukan yang sama di depan hukum.”

- c. Berkaitan dengan hak-hak kewarganegaraan.
- d. Adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya

2. Bentuk-bentuk Perlindungan Hukum

Pada saat dilahirkan ke dunia, manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan membawa sejumlah hak dasar yang disebut sebagai Hak Asasi Manusia. Hak Asasi Manusia (HAM) sendiri ialah hak yang memungkinkan manusia untuk tanpa diganggu-ganggu menjalani kehidupan bermasyarakat dan bernegara

sebagai warga dari suatu kehidupan bersama.¹⁷ Dan jika ada hak yang bersifat fundamental, tentu saja hak itu adalah hak atas hidup, keutuhan jasmani (hak atas rasa aman), dan kebebasan. Ketiga hak ini pada dasarnya merupakan hak dasar yang tidak dapat di hilangkan dan dikurangi dari setiap manusia dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.

Hak atas keamanan pribadi merupakan salah satu hak yang dimiliki oleh saksi dan korban dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2014 atau Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban pasca amandemen. Hak atas keamanan pribadi merupakan salah satu kategori dalam hak atas rasa aman dalam segala hal. Perlindungan hak atas keamanan pribadi yang dibutuhkan oleh saksi dan korban dalam proses peradilan pidana adalah rasa aman sebelum, selama, dan setelah proses peradilan berakhir. Pada dasarnya hak atas rasa aman memang berkaitan dengan tidak adanya gangguan dan rasa takut. Singkatnya, hak tersebut berkaitan erat dengan ketentraman dan ketenangan yang selayaknya yang dimiliki oleh setiap manusia dalam menjalani kehidupannya dalam bermasyarakat.

Dalam menjalankan dan memberikan perlindungan hukum dibutuhkannya suatu tempat atau wadah dalam pelaksanaannya yang sering disebut dengan sarana perlindungan hukum. Sedangkan negara hukum pada dasarnya bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindakan pemerintah dilandasi dua prinsip negara hukum, yaitu :

- a. Perlindungan hukum yang preventif Perlindungan hukum kepada rakyat yang di berikan kesempatan untuk mengajukan keberatan (inspraak) atau

¹⁷ Marbangun Hardjowirogo, Hak-hak Manusia, Yayasan Idayu, 1981, hlm. 7.

pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah menjadi bentuk yang menjadi definitife. Sarana perlindungan preventif dikaitkan dengan azas “freies ermessen” (discretionaire bevoegheid).¹⁸ Dengan sarana ini pemerintah Belanda menetapkan bestemmingplannen, rakyat dapat mengajukan keberatan, atau dimintai pendapatnya mengenai rencana keputusan tersebut.¹⁹ Di Indonesia sendiri, ditemukan bahwa belum ada pengaturan secara khusus mengenai sarana perlindungan hukum yang preventif.²⁰

Bentuk-bentuknya dapat berupa :

i. Hak atas rasa aman

Hak atas rasa aman ini meliputi hak-hak yang dapat dilindungi secara fisik maupun psikologis.²¹ Hak ini di antaranya meliputi hak suaka, hak perlindungan, hak rasa aman, hak rahasia surat, hak bebas dari penyiksaan, dan hak tidak diperlakukan sewenang-wenang.²²

ii. Hak untuk menyampaikan pendapat

Setiap orang berhak untuk menyampaikan pendapatnya di muka umum, termasuk hak untuk mogok sesuai dengan

¹⁸ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, PT Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm. 3

¹⁹ Ibid.

²⁰ Ibid. hlm 4

²¹ Rhona K.M. Smith, Njal Hostmaelingen, Christian Ranheim, Satya Arinanto, Fajrul Falaakh, Enny Soepranto, Ifdhal Kasim, Rudi M. Rizki, Suparman Marzuki, Fadillah Agus, Agung Yudhawanata, Andrey Sudjatmoko, Antonio Pradjasto, Sri Wiyanti Eddyono, Eko Riyadi, *Hukum Hak Asasi Manusia*, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2010, hlm. 265.

²² Ibid.

ketentuan perundang-undangan.²³ Pendapat yang dimaksudkan dalam hal ini adalah bagaimana seorang saksi dapat mengungkapkan fakta sesuai dengan keadaan yang sebenarnya terjadi tanpa ada paksaan maupun tekanan dari pihak luar.

- b. Perlindungan hukum yang represif Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Sistem hukum di dunia modern terdiri atas dua sistem induk, yaitu “civil law system” (modern roman) dan “common law system”.²⁴ Negara dengan “civil law system” mengakui adanya dua set pengadilan, yaitu pengadilan umum (biasa) dan pengadilan administrasi; sedangkan negara dengan “common law system” hanya mengenal satu set pengadilan yaitu “ordinary court”.²⁵

Bentuk-bentuknya dapat berupa :

- i. Hak untuk memperoleh keadilan

Bahwa setiap orang berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan dan gugatan balik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi.²⁶ Artinya jika seseorang dianggap bersalah, maka ia berhak untuk melakukan pembelaan diri di muka pengadilan, dan tentunya selama proses peradilan berlangsung harus ada jaminan keselamatan diri dari negara.

- ii. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap

²³ Pasal 25 UU Nomor 39 Tahun 1999

²⁴ Philipus M. Hadjon, *Perlindung Hukum Op. Cit.*, hlm. 5

²⁵ *Ibid.*

²⁶ Pasal 17 UU Nomor 39 Tahun 1999.

tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.

Secara konseptual, perlindungan hukum yang diberikan bagi rakyat Indonesia merupakan implementasi atas prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila dan prinsip Negara Hukum yang berdasarkan Pancasila.

Maka bentuk dan macam perlindungan yang diberikan terhadap saksi oleh KUHP, baik yang bersifat umum maupun yang khusus ditujukan untuk saksi adalah sebagai berikut :²⁷

- a. Perlindungan atas keamanan dan keselamatan (tubuh dan nyawa) Saksi²⁸
- b. Perlindungan atas kemerdekaan orang (saksi)²⁹
- c. Perlindungan saksi dalam konteks penyelenggaraan peradilan
- d. Perlindungan terhadap saksi dari kejahatan jabatan
- e. Perlindungan dari kemungkinan pemidanaan akibat pemberian kesaksian
- f. Perlindungan atas keselamatan Harta Benda Saksi³⁰

Untuk perlindungan hukum terhadap seseorang yang berlaku mengacu atau mengarah kepada perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) karena

²⁷ Muchamad Iksan, *Hukum Perlindungan Saksi dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Muhammadiyah University Press, Surakarta, hlm. 184-194.

²⁸ Kebijakan penal ini secara tidak langsung memperkuat (mem-back-up) dan sejalan dengan Hak Saksi memperoleh perlindungan atas kemanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya.

²⁹ *Ibid*, dan Hak saksi untuk memberikan keterangan secara bebas tanpa tekanan.

³⁰ *Ibid*, dan Hak memperoleh ganti rugi (kompensasi), restitusi, dan rehabilitasi.

membawa konsekuensi perlindungan terhadap hak-hak yang ada di dalam HAM, khususnya perlindungan hak-hak rakyat terhadap tindak yang ada di pemerintahan. Dalam Pasal 16 ayat (1) UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia berbunyi :

Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dan dituntut, karena disangka melakukan suatu tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya secara sah dalam suatu sidang pengadilan dan diberikan segala jaminan hukum yang diperlukan untuk pembelaannya, sesuai dengan ketentuan perundangan.

Untuk bentuk yang lebih rumit, wujud hukum tersebut dikendalikan oleh sejumlah asas-asas, doktrin, teori, atau filosofi hukum, yang diakui oleh sistem hukum secara universal.³¹ Asas *nullum crimen sine lege* (tiada kejahatan dapat dihukum sebelum diatur dalam undang-undang)³² merupakan contoh asas hukum yang hanya dikenal dalam Hukum Pidana. Sedangkan asas-asas peradilan yang bebas dan baik sudah berhasil kita letakkan dalam sebuah Undang-undang nasional, yaitu Undang-undang tentang ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (Undang-undang No. 14 tahun 1970), asas-asas tersebut adalah :³³

- a. Perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum dengan tidak mengadakan pembedaan pelakuan.

³¹ Pengertian universal dalam tulisan ini mengacu pada teori, asas, maupun doktrin hukum yang berlaku sebagai hukum positif dan termaktub dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia maupun negara-negara lain di dunia. Sekalipun harus diakui bahwa terdapat juga sistem hukum lain yang berlaku di Indonesia, yaitu sistem hukum adat dan sistem hukum agama, yang tidak tertulis atau tidak bersifat hukum positif.

³² Asas *nullum crimen sine lege* juga berlaku dalam Hukum Internasional, khususnya dalam Hukum Pidana Internasional berpendapat. Secara umum para ahli Hukum Internasional berpendapat bahwa asas *nullum crimen sine lege* adalah bagian dari *rule of law* dan penerapannya dalam seluruh sistem hukum di dunia adalah suatu keharusan. Lihat Black, Henry, et. Al., hlm. 1332: a substantive legal principle.

³³ R. Subekti, Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam KUHAP, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 11.

- b. Penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan hanya dilakukan berdasarkan perintah tertulis oleh Pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang dan hanya dalam hal dan dengan cara yang diatur dengan undang-undang.
- c. Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang Pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan Pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.
- d. Kepada seseorang yang ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang dan/atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan wajib diberi ganti kerugian dan rehabilitasi.
- e. Peradilan harus dilakukan dengan cepat, sederhana, dan biaya ringan serta bebas, jujur dan tidak memihak.
- f. Setiap orang yang tersangkut perkara wajib diberi kesempatan memperoleh bantuan hukum.
- g. Kepada tersangka, sejak saat dilakukan penangkapan dan/atau penahanan selain wajib diberitahu dakwaan dan dasar hukum apa yang didakwakan kepadanya, juga wajib diberitahu haknya itu termasuk hak untuk menghubungi dan minta bantuan penasihat hukum.
- h. Pengadilan memeriksa perkara pidana dengan hadirnya terdakwa.
- i. Sidang Pengadilan adalah terbuka untuk umum kecuali dalam hal yang diatur dalam undang-undang.
- j. Pengawasan pelaksanaan putusan Pengadilan dalam perkara pidana dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan.

B. Konsep & Kriteria Saksi Pelapor

1. Pengertian Saksi Pelapor

Secara umum pengertian orang yang mengungkapkan fakta kepada publik mengenai sebuah skandal, bahaya, malpraktik, maladministrasi atau korupsi disebut saksi pelapor (artinya : peniup peluit).³⁴

Saksi pelapor adalah orang yang memberikan laporan atau kesaksian mengenai suatu dugaan tindak pidana kepada aparat penegak hukum dalam proses peradilan pidana.³⁵

Dalam pengertian menurut sudut pandang Hadiastanto, saksi pelapor merupakan istilah bagi karyawan, mantan karyawan, atau pekerja, anggota suatu institusi atau organisasi yang melaporkan suatu tindakan yang dianggap melawan ketentuan kepada pihak yang berwenang.³⁶

Para saksi pelapor ini sangat rentan akan intimidasi dan ancaman karena status hukumnya (di Indonesia) tidak diakui. Dalam kasus pidana korupsi, mereka biasanya disebut sebagai para pelapor³⁷ (dikategorikan saja secara sederhana berdasarkan KUHAP). Pada konsep ini pula, si pengungkap fakta sama sekali tidak dapat dipidana. Saksi pelapor masih merupakan suatu pegawai intansi terkait. Tidak adanya dorongan maupun paksaan dari pihak lain untuk melaporkan suatu tindak pidana yang terjadi di intansi tempat ia (saksi) bekerja, semata-mata ia (saksi) melaporkan karena kesadaran diri dan kepekaannya terhadap hukum. Saksi pelapor juga tidak boleh memiliki

³⁴ Koalisi Perlindungan Saksi, Pengertian Saksi dan Perlindungan bagi Para Pelapor haruslah diperluas, www.antikorupsi.org1, Des. 28, 2012.

³⁵ Abdul Haris Semendawai dkk., Memahami Whitsleblower Op. Cit hlm. 1.

³⁶ Firman Sanjaya, Whitsle Blower Op. Cit., hlm. 8.

³⁷ Karena Tidak pernah diakui eksistensinya, para pelapor dalam kasus korupsi seringkali dikriminalisasi sebagai pelaku pencemaran nama baik dan perbuatan tidak menyenangkan, mereka dituntut dan dihukum, padahal “mereka” inilah yang menjadi ujung tombak pemberantasan kasus-kasus maladministrasi yang besar di indonesia.

keterlibatan baik secara langsung maupun tidak langsung. Serta pemberian keterangan yang dilakukan diluar persidangan.

Dengan demikian saksi pelaku dapat diartikan sebagai individu yang melaporkan kejahatan yang turut dilakukannya. Sebagai pihak yang terlibat dalam suatu kejahatan, saksi pelaku dapat menyediakan bukti penting mengenai siapa yang terlibat dalam kejahatan itu, apa peran masing-masing pelaku, bagaimana kejahatan itu dilakukan, dan dimana bukti lainnya bisa ditemukan. Adapun upaya untuk membujuk para orang dalam agar mau bekerjasama dalam penyelidikan dan penuntutan terhadap pelaku lainnya dalam tindak kriminal tersebut, para penuntut di berbagai negara menggunakan beberapa jenis perangkat hukum.

2. Kriteria Saksi Pelapor

Orang yang memberikan laporan atau kesaksian mengenai suatu dugaan tindak pidana kepada aparat penegak hukum dalam proses peradilan pidana. Namun untuk disebut sebagai saksi pelapor, saksi tersebut setidaknya harus memenuhi dua kriteria mendasar :³⁸

- a. Saksi pelapor menyampaikan atau mengungkap laporan kepada otoritas yang berwenang atau kepada media massa atau publik. Dengan menungkapkan kepada otoritas yang berwenang atau media massa diharapkan dugaan suatu kejahatan dapat diungkap dan terbongkar.
- b. Saksi Pelapor merupakan orang ‘dalam’, yaitu orang yang mengungkap dugaan pelanggaran dan kejahatan yang terjadi di tempatnya bekerja atau ia berada. Karena skandal kejahatan selalu terorganisir, maka seorang saksi pelapor kadang merupakan dari pelaku kejahatan atau kelompok

³⁸ Abdul Haris Semendawai dkk, Memahami Whitsleblower Op. Cit., hlm. 1-2.

mafia itu sendiri. Dia terlibat dalam skandal lalu mengungkapkan kejahatan yang terjadi.

Berikut beberapa hal untuk seseorang dapat menjadi saksi pelapor :³⁹

- i. Menaati persyaratan atau aturan lembaga yang menangani laporan saksi pelaku.
- ii. Tidak mengungkap laporan atau kesaksian kepada lembaga lain atau pihak lain selama saksi pelapor berada dalam program perlindungan saksi pelapor di lembaga tersebut.
- iii. Mampu memberikan laporan yang didasari oleh apa yang dialami, didengar, dan dilihat. Jika dimungkinkan, saksi pelapor juga dapat melengkapi laporan dengan bahan-bahan atau petunjuk awal sebagai dasar investigasi laporan oleh lembaga perlindungan saksi pelapor.
- iv. Memiliki niat baik atau tidak bukan merupakan persyaratan yang penting. Artinya, saksi pelapor tidak harus memiliki tujuan atau niat baik dalam mengungkap laporan atau kesaksian yang ia ketahui. Dengan melaporkan kejahatan atau pelanggaran dengan disertai bukti-bukti, maka dapat mengungkap kejahatan atau pelanggaran di lembaga / instansi. Dengan sistem pelaporan saksi pelaku yang jelas, diharapkan semakin banyak muncul saksi pelapor yang benar-benar berani mengungkap suatu dugaan pelanggaran atau tindak pidana di lembaga-lembaga pemerintah, termasuk dugaan pelanggaran atau tindak pidana yang jauh lebih besar daripada yang telah dilaporkan.

³⁹ Ibid, hlm. 29

C. Konsep & Kriteria Saksi Pelaku

1. Pengertian Saksi Pelaku

Pengertian saksi pelaku berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2011 Tentang Perlakuan bagi Whistleblower dan Justice Collaborator adalah sebagai seorang pelaku tindak pidana tertentu, tetapi bukan pelaku utama yang mengakui perbuatannya dan bersedia menjadi saksi dalam proses peradilan.⁴⁰

Pada awalnya saksi pelaku tidak dikenal dalam hukum acara pidana Indonesia, namun kenyataannya konsep ini lahir dalam praktik sistem peradilan pidana di Indonesia. Dibawah ini adalah pendapat mengenai apa atau siapa yang dimaksud dengan saksi pelaku :

Saksi pelaku adalah seorang yang terlibat dalam suatu pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan oleh atau berhubungan dengan organisasi kriminal yang memiliki pengetahuan penting tentang struktur, metode operasi, dan kegiatan organisasi tersebut serta hubungan organisasi tersebut dengan kelompok lain. Kebanyakan dari mereka bekerja sama dengan harapan mereka dapat menerima kekebalan atau setidaknya keringanan hukuman penjara dan perlindungan fisik bagi diri dan keluarga mereka.⁴¹

Saksi Pelaku adalah suatu pelaku tindak pidana tertentu yang mengakui kejahatan yang dilakukannya, bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut, serta memberikan keterangan dan bukti-bukti yang signifikan terkait suatu tindak pidana sehingga penyidik dan/ atau penuntut umum dapat mengungkap tindak pidana yang dimaksud secara efektif, mengungkap pelaku-pelaku lainnya yang memiliki peran yang lebih besar dan/ atau mengembalikan aset-aset/ hasil suatu tindak pidana kepada negara dengan

⁴⁰ SEMA Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Perlakuan bagi Whistle Blower dan Justice Collaborator.

⁴¹ M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP : Pemeriksaan Sidang Pengadilan Banding Kasasi dan Peninjauan Kembali, Sinar Grafika, Jakarta, 1992, hlm. 186.

memberikan informasi kepada Aparat Penegak Hukum (APH) serta memberikan kesaksian di dalam proses peradilan.⁴² Dan baginya dalam pertimbangan hakim juga dapat dijatuhkan pidana percobaan bersyarat khusus dan/ atau menjatuhkan pidana berupa pidana penjara yang paling ringan di antara terdakwa lainnya yang terbukti bersalah dalam perkara yang dimaksud.⁴³

Hal yang diungkap oleh saksi pelaku adalah kejahatan-kejahatan terorganisasi yaitu tindak pidana tertentu yang bersifat sangat serius dan sangat merusak seperti korupsi, terorisme, tindak pidana narkoba, tindak pidana pencucian uang, perdagangan orang, serta tindak pidana lainnya yang bersifat terorganisasi dan biasanya dilakukan pelaku berdasi atau kejahatan kerah putih.

Peran saksi pelaku akan sangat membantu dalam pengungkapan kasus-kasus tertentu, selain sebagai pelaku juga sebagai saksi yang dapat mengungkapkan fakta-fakta baru. Ketentuan pasal 1 ayat 2 UUNo. 13 Tahun 2014 jo UU No. 13 Tahun 2006, saksi pelaku adalah tersangka, terdakwa, atau terpidana yang bekerja sama dengan penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana dalam kasus yang sama.

Saksi Pelaku merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk membongkar suatu kejahatan yang terorganisir, seperti Tindak Pidana Korupsi yang biasanya dilakukan secara berjamaah. Seorang Saksi Pelaku memiliki peranan yang sangat dominan dalam membantu, membongkar, dan mengungkap suatu kasus. Selain itu, Saksi Pelaku perlu mendapat perlindungan hukum agar tidak khawatir atau takut jiwanya terancam oleh

⁴² Peraturan Bersama Op. Cit

⁴³ Ibid.

pihak tertentu, ketika diperlukan oleh penegak hukum untuk membantu mengungkap Tindak Pidana, baik dalam tingkat penyelidikan, penyidikan, penuntutan maupun pemeriksaan di pengadilan.

2. Kriteria Saksi Pelaku

Peran saksi pelaku sangat besar untuk melindungi negara dari kerugian yang lebih parah dan pelanggaran hukum yang terjadi. Tetapi resiko yang mereka hadapi pun juga besar ketika mengungkap kejahatan, mulai dari ancaman terhadap keamanan sampai dikeluarkan dari instansi tempatnya bekerja. Sehingga saksi pelaku penting untuk dilindungi.

Seorang saksi pelaku benar-benar mengetahui dugaan suatu pelanggaran atau kejahatan karena berada atau bekerja dalam suatu kelompok orang terorganisir yang diduga melakukan kejahatan, di perusahaan, institusi publik, atau institusi pemerintah. Laporan atau informasi yang disampaikan oleh saksi pelaku merupakan suatu peristiwa faktual atau benar-benar diketahui si peniup peluit tersebut. Bukan informasi yang bohong atau fitnah.

Adapun Kriteria Saksi Pelaku dalam Tindak Pidana yaitu :

- a. Seseorang yang juga sebagai pelaku tindak pidana
- b. Saksi pelaku bukan merupakan pelaku utama dalam kejahatan
- c. Saksi pelaku terlibat dalam tindak pidana dalam konteks penyertaan
- d. Saksi pelaku mengakui kejahatan yang dilakukannya serta bersedia bekerjasama dengan aparat penegak hukum
- e. Menjadi saksi dalam proses persidangan
- f. Tindak pidana serius atau terorganisir
- g. Sebagai “individu” yang “pertama kali” melaporkan adanya suatu tindak pidana

Sedangkan menurut pasal 30 mengatur persyaratan seorang saksi dan/ atau korban menandatangani pernyataan kesediaan mengikuti syarat dan ketentuan mengenai :⁴⁴

- a. Kesediaan memberikan kesaksian dalam proses peradilan.
- b. Kesediaan menaati peraturan yang berkenaan dengan keselamatannya.
- c. Kesediaan dan/ atau korban tidak ada hubungan dengan cara apapun dengan orang lain selain atas persetujuan LPSK selama ia berada dalam perlindungan LPSK.
- d. Kewajiban bagi saksi untuk tidak memberitahukan kepada siapapun mengenai keberadaannya.

D. Konsep Penghargaan

1. Pengertian Penghargaan

Penghargaan ialah sesuatu yang diberikan pada perorangan atau kelompok jika mereka melakukan suatu keulungan di bidang tertentu. Penghargaan biasanya diberikan dalam bentuk medali, piala, gelar, sertifikat, plakat atau pita. Suatu penghargaan kadang-kadang disertai dengan pemberian hadiah berupa uang seperti Hadiah Nobel untuk kontribusi terhadap masyarakat, dan Hadiah Pulitzer untuk penghargaan bidang literatur. Dalam bentuk lain yang diberikan kepada saksi dapat pula berupa hak untuk memperoleh ganti rugi (kompensasi), restitusi, dan rehabilitasi.⁴⁵

Penghargaan bisa juga diberikan oleh masyarakat karena pencapaian

⁴⁴ Firman Sanjaya, Whistle Blower Op. Cit., hlm. 30.

⁴⁵ Muchamad Iksan, Hukum Perlindungan Op. Cit., hlm. 155.

seseorang tanpa hadiah apa-apa.⁴⁶

Pengertian yang diuraikan di atas, adalah pengertian penghargaan secara umum. Sedangkan khususnya penghargaan yang di peruntukan bagi saksi pelapor dan saksi pelaku dapat berupa jaminan atau perlindungan hukum yang diberikan pemerintah / aparaturnegara kepada saksi pelapor atau saksi pelaku atas ketersediaannya dalam membongkar suatu tindak pidana. Sehingga memudahkan pemerintah / aparaturnegara menyelesaikan sengketa dan permasalahan yang sedang terjadi. Namun pemberian penghargaan bagi masing-masing saksi tak mungkin sama, kesemuanya harus ditimbang dan disesuaikan dengan kepastian dari informasi yang diberikan oleh saksi. Hal ini dapat ditimbang dari seberapa berpengaruhnya keterangan saksi terhadap penyelesaian sengketa.

Menurut penulis hal ini wajib dilakukan untuk mengurangi angka kriminalitas yang terjadi di Indonesia. Agar seluruh masyarakat Indonesia termotivasi secara bersama-sama melindungi negara Republik Indonesia dari segala bentuk ancaman yang ada.

Hak saksi untuk menerima penghargaan belum diatur dalam KUHP, akan tetapi sudah diatur dalam beberapa undang-undang di bawah ini :⁴⁷

a. UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Pasal 109 yang berbunyi :

Pemerintah memberikan penghargaan kepada penegak hukum dan masyarakat yang telah berjasa dalam upaya pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

⁴⁶ <http://id.wikipedia.org/wiki/Penghargaan>

⁴⁷ Muchamad Iksan, Hukum Perlindungan Op. Cit., hlm. 160-161.

Pasal 110 yang berbunyi :

Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- b. Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001

Sebagaimana dirumuskan pada pasal 42 ayat (1) yang berbunyi :

Pemerintah memberikan penghargaan kepada anggota masyarakat telah berjasa membantu upaya pencegahan, pemberantasan, atau pengungkapan tindak pidana korupsi.

2. Bentuk-bentuk Penghargaan Terhadap Saksi Pelapor

Ada syarat utama yang harus dipenuhi oleh saksi pelapor yaitu bukan merupakan pelaku utama dalam tindak pidana, memberikan dampak bagi kepentingan negara, dan tidak akan mengulangi perbuatannya. Hal ini nantinya yang akan menjadi syarat-syarat untuk meringankan hukuman, bahkan jika diperlukan dapat dibebaskan dari tuntutan.

Dalam hal ini pemerintah selalu berusaha untuk melindungi hak-hak dan kepentingan saksi. Oleh karena itu selalu ada penghargaan yang diberikan atas kerjasama dengan saksi.⁴⁸ Penghargaan itu dapat pula diberikan dalam bentuk perlindungan hukum yang di berikan kepada saksi, berupa :⁴⁹

- a. Jaminan untuk tidak dijadikan target penuntutan (*plea agreement/immunity from prosecution*);

- b. Kesepahaman/koordinasi antara penuntut dan hakim tentang *plea*

⁴⁸ Firman Sanjaya, Whistle Blower Op. Cit., hlm. 47.

⁴⁹ Siswanto Sunarso, Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 230.

bargain / transactional leniency (Pasal 10 ayat (2) UU No. 13 Tahun 2006);

- c. Pemberian informasi akan diproses secara hukum setelah pidana yang dilaporkannya selesai / tuntas;
- d. Tidak dilakukan upaya mencari-cari kesalahan untuk dikenakan pidana lain sehingga mencegah orang untuk bertindak sebagai peniup peluit;
- e. Ditempatkan dalam tahanan khusus yang terjamin keamanan dan kenyamanan sebagai *reward* atas bantuannya untuk proses penegakan hukum;
- f. Pengurangan masa hukuman setelah menjalani masa hukuman tertentu (remisi);
- g. Untuk *nonparticipant saksi pelapor* perlakuan untuk dirahasiakan identitas pelapor jaminan keselamatan, dan keamanan serta perlindungan terhadap tindakan manajemen perusahaan terhadap pegawai, seperti demosi, pengurangan gaji, atau pemberhentian dari pekerjaannya.

Bentuk perlindungan dan reward yang diberikan oleh surat edaran Mahkamah Agung ini kepada whistleblower berupa jika yang dilaporkan melaporkan balik si whistleblower, maka penanganan kasus yang dilaporkan whistleblower harus didahulukan daripada kasus yang dilaporkan oleh terlapor.⁵⁰

3. Bentuk-bentuk Penghargaan Terhadap Saksi Pelaku

⁵⁰ Abdul Harsi Semendawai dkk, Memahami Whistleblower Op. Cit., hlm. 53.

Penghargaan yang diberikan bisa berupa keringanan hukuman, pengurangan masa hukuman (remisi) serta pembebasan bersyarat. Remisi tambahan itu didasarkan pada Pasal 1 sampai dengan Pasal 6 Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 Tentang Remisi. Akibat belum adanya mekanisme penghargaan bagi saksi pelaku, sering sekali hakim tidak mempertimbangkan peran saksi pelaku dalam pengungkapan suatu kejahatan dalam menjatuhkan vonis.

Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa:⁵¹

- a. Keringanan tuntutan hukuman, termasuk menuntut hukuman percobaan; dan/atau
- b. Pemberian remisi tambahan dan hak-hak narapidana lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila Saksi Pelaku yang Bekerjasama adalah seorang narapidana.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa penghargaan bagi saksi pelaku ditentukan apabila :

- a. Seseorang yang bersangkutan merupakan salah satu pelaku tindak pidana tersebut, mengakui kejahatan yang dilakukannya, bukan pelaku utama, serta memberikan keterangan sebagai saksi di dalam proses peradilan.
- b. Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan menyatakan bahwa yang bersangkutan telah memberikan keterangan dan bukti-bukti yang sangat signifikan sehingga penyidik dan atau penuntut umum dapat mengungkap tindak pidana yang dimaksud secara efektif, mengungkap

⁵¹ Peraturan Bersama, Op. Cit.

pelaku-pelaku lainnya, yang memiliki peran lebih besar dan atau mengembalikan asset-aset atau hasil suatu tindak pidana.

- c. Atas bantuan tersebut hakim dalam memutus perkara terhadap saksi pelaku tersebut dapat mempertimbangkan menjatuhkan pidana percobaan bersyarat khusus dan atau menjatuhkan pidana berupa pidana penjara paling ringan dari terdakwa lainnya.

E. Aspek Hukum Pidana Islam

1. Perlindungan Hukum

Setiap tindak pidana dalam hukum Islam memiliki unsur atau syarat-syarat tertentu. Apabila seseorang telah memenuhi syarat yang dimaksud dalam perbuatan (tindak) pidana, maka seseorang tersebut telah dianggap melakukan tindak pidana dan wajib mendapatkan perlakuan hukum sesuai dengan jenis tindak pidana yang dilakukannya.⁵²

Konsep perlindungan hukum sendiri merupakan pemenuhan hak terhadap saksi pelapor dan saksi pelaku. Karena dalam perlindungan hukum yang diberikan pemerintah yang merupakan aparat negara terdapat pula tujuan hidup manusia itu sendiri (saksi) . Tujuan hidup dalam perlindungan hukum mengatur baik kehidupan pribadi maupun dalam hubungan masyarakat. Tujuan hidup dalam hukum islam disebut dengan al Khams (lima prinsip dasar) meliputi :⁵³

- a. *Hifzhud din*, memberikan jaminan hak kepada umat islam untuk memelihara

⁵² Ahmad Wardi Muslich, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm. 21.

⁵³ Ramli Atmasasta, HAM dan Penegakan Hukum, Bina Cipta, Bandung, 1997, hlm. 159.

dan keyakinan. Sementara itu islam juga menjamin sepenuhnya atas kelompok agama yang bersifat lintas etnis, oleh karena itu islam menjamin kebebasan agama.

- b. *Hifzhun nafs*, jaminan hak atas setiap jiwa manusia, untuk tumbuh dan berkembang secara layak. Dalam hal ini Islam menuntut adanya keadilan hak kemerdekaan, bebas dari penganiayaan dan kesewesang-wenangan.
- c. *Hifzhul Aql*, adanya suatu jaminan atas kebebasan berkreasi, kebebasan mengeluarkan opini. Dalam hal ini Islam melarang terjadinya pengerusakan akal dalam bentuk penyiksaan, minuman keras dan lain-lain.
- d. *Hifzhul Nasl*, jaminan atas kehidupan privasi setiap individu, perlindungan atas profesi, jaminan masa depan dan keturunan. Free sex, zina, serta homoseksual, menurut syara' adalah perbuatan yang dilarang karena bertentangan dengan hifzhul nasl.
- e. *Hifzhul Mal*, jaminan atas pemilikan harta benda dan lain-lain. Dan larangan adanya tindakan mengambil hak dari harta orang lain, seperti mencuri, korupsi, monopoli, dan lain-lain.

Jaminan perlindungan bagi saksi yang adil seperti dalam :

- a. QS. Al Maidah ayat 8

Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

- b. QS. At-Taubah ayat 36

Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah dua belas bulan, dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya empat bulan haram. Itulah (ketetapan) agama yang lurus, maka janganlah kamu menganiaya diri kamu dalam bulan yang empat

itu, dan perangilah kaum musyrikin itu semuanya sebagaimana merekapun memerangi kamu semuanya, dan ketahuilah bahwasanya Allah beserta orang-orang yang bertakwa.

Ayat-ayat diatas menunjukkan ada jaminan perlindungan langsung dari Allah dengan menjadi orang yang bertaqwa. Karena dengan bertaqwa adalah gelar terbaik bagi manusia (saksi).

2. Saksi

Dalam Islam tidak membedakan secara tegas seperti pada undang-undang yang berlaku, antara saksi pelapor maupun saksi pelaku. Menurut hukum Qur'an, apabila seseorang dipanggil sebagai saksi, maka dia harus bersedia datang untuk menjadi saksi, apabila dia memang mengetahui dengan sebenarnya apa yang diminta kepadanya untuk diterangkan.⁵⁴ Al-Qur'an juga megaskan pula bahwa keberadaan seorang saksi sangat memiliki peranan penting untuk mengungkapkan sebuah kebenaran. Bahkan seorang saksi diharapkan bersikap adil dalam memberikan informasi dan dilarang keras untuk memberikan keterangan palsu dalam mengungkap sebuah fakta. Adil bermakna proporsional, yaitu sesuai dengan kebutuhan masing-masing.⁵⁵

Di dalam bebrapa buku fiqh, masalah kesaksiaan dalam pengadilan dituntut harus laki-laki kecuali untuk kesaksian yang berkaitan dengan hak harta benda atau hak badan. Seolah-olah hak bagi kaum perempuan dikesampingkan dengan hak kaum laki-laki. Dalam buku fiqh, "Saksi adalah orang atau orang-orang yang mengemukakan keterangan untuk menetapkan

⁵⁴ Abdoerraof, Al Quran dan Ilmu Hukum, PT. Bulan Bintang, Jakarta, 1986, hlm. 221.

⁵⁵ M. Nurul Irfan, Hukum Pidana Islam, Amzah, Jakarta, 2016, hlm. 14.

hak atas orang lain. Dalam pengadilan, pembuktian dengan saksi adalah penting sekali, apalagi ada kebiasaan di dalam masyarakat bahwa perbuatan-perbuatan hukum yang dilakukan itu tidak dicatat".⁵⁶

Oleh karena itu orang yang menjadi saksi, tidak diterima melainkan orang yang cukup mempunyai sifat-sifat yang dibawah ini :⁵⁷

- a. Islam, orang yang tidak memeluk agama Islam tidak diterima menjadi saksi untuk orang Islam.

Sabda Rasulullah s.a.w

Tidaklah diterima saksi pemeluk suatu agama terhadap yang bukan pemeluk agama mereka. Riwayat Abd. Razzaq.

- b. Balig (sampai umur 15 tahun setidaknya, anak-anak yang belum sampai umur, tidak diterima menjadi saksi.

Firman Allah s.w.t dalam QS. Al Baqarah 282

Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka seorang lagi mengingatkan nya.

- c. Berakal, karena orang yang tidak berakal sudah tentu tidak dapat dipercayai.
- d. Merdeka, hamba sahaya tidak diterima menjadi saksi, karena saksi disertai kekuasaan, sedang hamba tidak dapat disertai kekuasaan
- e. Adil

Firman Allah s.w.t dalam QS. At Thalaq 2

Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan

⁵⁶ M. Abdul Mujieb, Mabruri Tholhah dan Syafi'ah (eds), Kamus Istilah Fiqih, PT. Pustaka Firdaus, Jakarta, 1994, hlm. 306.

⁵⁷ H. Sulaiman Rasjid, Fiqh Islam, Attahirijah, Jakarta, 1954, hlm. 461

persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar.

f. Bukan musuh atas yang terdakwa, dan bukan anak atau bapaknya.

3. Penghargaan

Maka diantara ganjaran-ganjaran bagi sihamba yang baik dan maslahat bagi sihamba ditunaikan dan disegerakan Allah kepada sihamba, antara lain⁵⁸.

- a. Sesuatu yang dapat menolak bahaya dan mendatangkan kemanfaatan atau kemudahan hidup.
- b. Sesuatu yang dapat memancarkan atasnya Anwarut tawajjuh dan Anwarul muwajahah, serta mengungkapkan segala Asrar bagi hatinya.

Sebagai salah satu sumber hukum utama Islam, yaitu Al-Quran yang merupakan jaminan langsung yang diberikan oleh Allah. Dalam Al-Quran terdapat dua kaum yaitu⁵⁹:

- a. Muhajirin adalah orang-orang yang dengan suka rela meninggalkan semua yang mereka miliki beserta tanah air tempat tinggal mereka demi menyambut seruan Allah dan Rasul-Nya.
- b. Anshor adalah mereka yang siap menerima, membela, memberi perlindungan dan bantuan kepada orang-orang yang berhijrah dengan tanpa mengharapkan imbalan selain balasan pahala dari Allah swt.

⁵⁸ Ibnu' Athoillah Assukandary, Syarah Hikam, Risalah, Bandung, 1985, hlm. 376-377.

⁵⁹ Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Dirosat Islamiyah Al-Hikmah (STID DI Al-Hikmah), Tadabbur Ayat Hijrah, <http://www.alhikmah.ac.id/2011/tadabbur-ayat-hijrah/>, Sept. 1, 2016

Ayat dalam Al-Quran juga menyebutkan :

a. QS. Al-Anfal ayat 73

Dan orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah, dan orang-orang yang memberi tempat kediaman dan memberi pertolongan (kepada orang Muhajirin), mereka itulah orang yang benar-benar beriman. Mereka memperoleh pengampunan dan rezeki (nikmat) yang mulia.

b. QS. At-taubah ayat 100

Orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama (masuk Islam) dari golongan Muhajirin dan Anshar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridha kepada mereka dan merekapun ridha kepada Allah dan Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya selama-lamanya. Mereka kekal di dalamnya. Itulah kemenangan yang besar.

Kedua kelompok manusia ini diabadikan oleh Allah dalam Al-Qur'an dengan penghargaan dan jaminan yang tertinggi yaitu Ridho Allah dan syurga-Nya yang abadi.⁶⁰

F. Kritik Terhadap Undang-Undang No 31 Tahun 2014

Pengertian atau definisi yang di jabarkan oleh undang-undang no 31 tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menurut penulis cenderung untuk kejahatan yang terorganisir. Yaitu kejahatan yang dilakukan lebih dari satu negara. Antara eksekusi dan perencanaan kejahatan berada di dua negara atau lebih.

Seperti yang termuat dalam pasal 24 ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Pengesahan United Nation Convention

⁶⁰ Ibid.

Against Transnational Organized Crime (Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa

Menentang Tindak Pidana Transnasional Yang Terorganisasi):

Setiap Negara Pihak wajib mengambil tindakan-tindakan yang tepat dalam batas kemampuannya, untuk memberikan perlindungan efektif dan kemungkinan pembalasan atau intimidasi terhadap saksi-saksi dalam proses pidana yang memberikan kesaksian mengenai tindak pidana yang tercakup dalam Konvensi ini dan, jika patut, bagi keluarga mereka dan orang-orang lain yang dekat dengan mereka.

Hal terkait kejahatan terorganisasi banyak ditemukan oleh orang-orang yang mengaku diri mereka sebagai bagian (atau bekas bagian) dari kejahatan terorganisasi. Terlihat pada pengertian saksi pelaku. Kejahatan ataupun perkara yang diungkapkan berdasarkan keterangan saksi pelaku selalu melibatkan pihak-pihak lain yang turut terlibat dalam perkara tersebut. Contoh, tertangkapnya seorang kurir perdagangan narkoba yang kemudian menjadi saksi pelaku. Karena biasanya kurir mendapatkan instruksi dari orang lain, kemudian keterangannya mengungkapkan kejahatan lain yang berhubungan dengan kasus yang sedang disidangkan.

Hal yang termuat dalam undang-undang No 31 Tahun 2014 cenderung ditunjukkan perlindungan bagi tindak kejahatan serius, namun undang-undang ini tidak menyebutkan jenis kejahatan apa saja yang termasuk di dalamnya.